



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai gaji pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan tata cara pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Mengubah Daftar Gaji Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Tindakan dan Pemeriksaan Dokter (P2 Dokter) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN
YANG BERSTATUS NON PNS

| NO | JENIS PROFESI | GAJI | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokter Spesialis | Rp15.000.000,00 | Orang/Bulan atau Rp500.000,00 per Kedatangan RSUD Prembun |
| 2. | Dokter Spesialis | Rp7.500.000,00 | Orang/Bulan RSDS |
| 3. | Dokter spesialis yang terbatas (Urologi dan Bedah Saraf) | Maksimal Rp15.000.000,00 | Orang/Bulan |
| 4. | Dokter Sub Spesialis | Maksimal Rp25.000.000,00 | Orang/Bulan |
| 5. | Dokter | Rp3.200.000,00 | Orang/Bulan |
| 6. | Dokter Tamu Sub Spesialis | Rp2.000.000,00 | Orang/Kedatangan |
| 7. | Dokter Tamu Spesialis | Rp750.000,00 | Orang/Kedatangan |
| 8. | Dokter Spesialis Konsultan Hemodialisa | Maksimal Rp8.000.000,00 | Orang/Bulan |
| 9. | Dokter Mitra Spesialis | Rp750.000,00 | Orang/Kedatangan |
| 10. | Dokter Intership | Rp500.000,00 | Orang/Bulan |
| 11. | Dokter Residen | Rp1.500.000,00 Rp375.000,00 | Orang/Bulan Orang/minggu |
| 12. | Apoteker | Rp2.500.000,00 | Orang/bulan |
| 13. | Psikolog | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 14. | Perawat Ners | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 15. | Profesi Bidan | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 16. | Fisikawan Medik | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 17. | Fisioterapis D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 18. | Radiografer D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 19. | Nutrisionis D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 20. | Administrator Kesehatan D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 21. | Epidemiolog D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 22. | Penyuluh Kesehatan D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 23. | Sanitarian D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 24. | Penata Anastesi D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 25. | Atem D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 26. | Perekam Medik D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 27. | Perawat Gigi D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 28. | Pranata Laboratorium D4/S1 | Rp2.125.000,00 | Orang/bulan |
| 29. | Pranata Komputer D4/S1 (Programer) | Rp2.100.000,00 | Orang/bulan |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|-------------|
| 30. | Analisis Jaminan Kesehatan/Verifikasi (Profesi Akuntan) | Rp2.100.000,00 | Orang/bulan |
| 31. | Analisis Kelembagaan (Profesi Hukum) | Rp2.100.000,00 | Orang/bulan |
| 32. | Jabatan Analisis D4/S1 | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 33. | Pengadministrasian Umum S1 | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 34. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) S1 | Rp2.025.000,00 | Orang/bulan |
| 35. | Penyuluh Kesehatan D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 36. | Perawat Gigi D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 37. | Okupasi Terapis | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 38. | Pranata Laboratorium D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 39. | Perawat Pelaksana D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 40. | Fisioterapis D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 41. | Asisten Apoteker D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 42. | Asisten Penata Anastesi D3 | Rp1.950.000,00 | Orang/bulan |
| 43. | Programmer D3 | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 44. | Pranata Komputer D3 (Programmer) | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 45. | Jabatan Pengelola D3 | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 46. | Pengadministrasian Umum D3 | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 47. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) D3 | Rp1.900.000,00 | Orang/bulan |
| 48. | Asisten Apoteker SMF | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 49. | Pengadministrasian Umum SMA/SMK | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 50. | Teknisi Elektronik | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 53. | Teknisi Listrik Dan Jaringan | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 54. | Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 55. | Teknisi Jaringan Instalasi | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 56. | Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) SMA | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 57. | Pembimbing Rohani | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 58. | Petugas Kamar Jenazah | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 59. | Pemulasaraan Jenazah | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 60. | Pengelola Parkir | Rp1.875.000,00 | Orang/bulan |
| 61. | Penata Boga | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 62. | Pengemudi Ambulan | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 63. | Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan) | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 64. | Binatu | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 65. | Petugas Keamanan | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |
| 66. | Pegawai Non ASN Lainnya | Rp1.775.000,00 | Orang/bulan |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan (*Job Value*) berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 kategori yaitu:
 - a. Direktur;
 - b. Strategic Leader meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
 - c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
 - d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
 - e. Operasional Leader meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
 - f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
 - g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Adminstrator Kesehatan/Epidemiomolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
 - h. Operational Staf meliputi seluruh pegawai Non Fungsional;
 - i. General Rank meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Pramusaji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (*Job Price*) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.
2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian:



- a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
 - b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, Strategic Leader, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
 - c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (Balanced Score Card);
 - d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

D. CUTI DAN TERLAMBAT

1. Cuti

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, mendapatkan hanya P1 dengan hasil penilaian.
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan berhak mendapatkan P1 dan P2.

2. Terlambat

Terlambat datang dan /atau mendahului pulang mendapat sanksi berupa potongan insentif (P1) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tingkat | Deskripsi |
|----|---------|--|
| 1. | 100 % | Sangat baik melaksanakan disiplin waktu datang dan pulang (90%-100% tepat waktu dan pulang setelah waktunya) |
| 2. | 90 % | Waktu kehadiran dan pulang 80% – 89% tepat waktu |
| 3. | 70 % | Waktu kehadiran dan pulang < 80% tepat waktu |

E. DISTRIBUSI

1. Pay For Potition (P1)

- a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
- b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari job value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).

2. Pay For Performance (P2)

- a. Jabatan Direktur, Strategic Leader dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
- b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan general rank, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
- c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.

3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P1 + (IKI \times IKU \times P2) = \text{Yang diterima}$$



F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
 - a. Direktur : Rp. 50.000.000,00
 - b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 25.000.000,00
 - c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 12.500.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan didistribusikan ke Operasional BLUD.



G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN

| CORP GRADE | BATAS GRADE MAKSIMAL | BATAS GRADE MAKSIMAL | CORP GRADE | | | | | | | | | | | CORP GRADE | |
|------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----|
| 20 | 18.000 | 18.950 | 20 | | | | | | | | | | | 20 | |
| 19 | 17.000 | 17.999 | 19 | | | | | | | | | | | 19 | |
| 18 | 16.000 | 16.999 | 18 | | | | | | | | | | | 18 | |
| 17 | 15.000 | 15.999 | 17 | MEDIK | | | | | DIREKTUR UTAMA | | | | | 17 | |
| 16 | 14.000 | 14.999 | 16 | MS 4 | Medik Specialis 4 | DIREKTUR | | | | | 16 | | | | |
| 15 | 8.000 | 13.999 | 15 | MS 3 | Medik Specialis 3 | | | | | | 15 | | | | |
| 14 | 7.280 | 7.999 | 14 | MS 2 | Medik Specialis 2 | STRATEGIK LEADER | | | | | 14 | | | | |
| 13 | 6.280 | 7.279 | 13 | MS 1 | Medik Specialis 1 | SL 3 | | | | | Strategik Leader III | 13 | | | |
| 12 | 3.750 | 6.279 | 12 | M 3 | Medik 3 | SL 2 | | | | | Strategik Leader II | 12 | | | |
| 11 | 3.100 | 3.749 | 11 | M 2 | Medik 2 | OPERATIONAL LEADER | | | | | SL 1 | Strategik Leader I | 11 | | |
| 10 | 1.945 | 3.099 | 10 | M 1 | Medik 1 | PERAWAT KLINIK | | PENUNJANG MEDIK | | OL 3 | | Supervisi | 10 | | |
| 9 | 1.605 | 1.944 | 9 | | | PK 5 | Masterly | PM 5 | Analisis Konsep Tk 1 | OPERATIONAL STAF | | OL 2 | Supervisi Operasional | 9 | |
| 8 | 1.272 | 1.604 | 8 | | | PK 4 | Expert | PM 4 | Analisis Dasar | OS 6 | Analisis Konseptual I | OL 1 | Supervisi Tehnik | 8 | |
| 7 | 1.072 | 1.271 | 7 | | | PK 3 | Competenoe | PM 3 | Teknik Khusus Terampil | OS 4 | Analisis Konseptual II | | | 7 | |
| 6 | 861 | 1.071 | 6 | | | PK 2 | Intermediate | PM 2 | Teknik Khusus | OS 3 | Analisis Dasar Terampil | | | 6 | |
| 5 | 679 | 860 | 5 | | | PK 1 | Beginner | PM 1 | Fresh Graduate | OS 2 | Analisis Dasar | | | 5 | |
| 4 | 541 | 678 | 4 | | | | | | | | GENERAL RANK | | | | 4 |
| 3 | 428 | 540 | 3 | | | | | | | | GR 3 | Teknis Umum | | | 3 |
| 2 | 373 | 427 | 2 | | | | | | | | GR 2 | Teknis Umum | | | 2 |
| 1 | 262 | 372 | 1 | | | | | | | | TENAGA KONTRAK | | GR 1 | Umum | 1 |
| 0 | 154 | 261 | 0 | | | | | | | | K1 | KONTRAK PROFESI KESEHATAN | | | 0 |
| -1 | 132 | 153 | -1 | | | | | | | | K2 | KONTRAK PROFESI | | | -1 |
| -2 | 110 | 131 | -2 | | | | | | | | K3 | KONTRAK S1 KESEHATAN | | | -2 |
| -3 | 88 | 109 | -3 | | | | | | | | K4 | KONTRAK S1 | | | -3 |
| -4 | 77 | 87 | -4 | | | | | | | | K5 | KONTRAK DS KESEHATAN | | | -4 |
| -5 | 66 | 76 | -5 | | | | | | | | K6 | KONTRAK DS | | | -5 |
| -6 | 55 | 65 | -6 | | | | | | | | K7 | KONTRAK SMAIK | | | -6 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| KETERANGAN : | MS : MEDIK SPESIALIS | SL : STRATEGIK LEADER | K : KONTRAK/THL |
| | M : MEDIK | OL : OPERATIONAL LEADER | |
| | PK : PERAWAT KLINIK | OS : OPERATIONAL STAF | |
| | PM : PENUNJANG MEDIK | GR : GENERAL RANK | |



KETERANGAN :

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

| NO | Jabatan | Poin |
|----|---------------------|------|
| 1 | Penanggung Jawab | 770 |
| 2 | Ketua | 660 |
| 3 | Wakil Ketua I | 450 |
| 4 | Wakil Ketua II | 400 |
| 5 | Sekretaris I | 550 |
| 6 | Sekretaris II | 500 |
| 7 | Sub Komite | 350 |
| 8 | Koordinator | 300 |
| 9 | Case Mix/Verifikasi | 400 |
| 10 | Anggota | 200 |

- b. Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, Kepala Instalasi.

| NO | Jabatan | Poin |
|----|---------------------|------|
| 1 | Penanggung Jawab | 385 |
| 2 | Ketua | 330 |
| 3 | Wakil Ketua I | 225 |
| 4 | Wakil Ketua II | 200 |
| 5 | Sekretaris I | 275 |
| 6 | Sekretaris II | 250 |
| 7 | Sub Komite | 175 |
| 8 | Koordinator | 150 |
| 9 | Case Mix/Verifikasi | 200 |
| 10 | Anggota | 100 |

H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI)

| | ASPEK YANG DINILAI | NILAI |
|----------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Perilaku Kerja | | |
| 1. | Kedisiplinan (Kehadiran) | 5 |
| 2. | Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja) | 5 |
| 3. | Orientasi Pelayanan (Komplain) | 5 |
| 4. | Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja) | 5 |
| 5. | Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja) | 5 |
| 6. | Komunikasi (Penyampaian Informasi) | 5 |
| 7. | Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil) | 5 |
| 8. | Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan) | 5 |
| | | 40 |



| | ASPEK YANG DINILAI | NILAI |
|-----------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Capaian Kinerja | | |
| 1. | Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan) | 15 |
| 2. | Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi) | 15 |
| 3. | Effisiensi (penggunaan sumber daya) | 15 |
| 4. | Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll) | 15 |
| | | 60 |
| PRESENTASI IKI | | |

| TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU | PENCAPAIAN KINERJA | INDEKS KERJA INDIVIDU | TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Baik | Kinerja 90 - 100% | 1 | Baik |
| Sedang | Kinerja 80 - 89% | 0,9 | Sedang |
| Sedang | Kinerja 70 - 79 % | 0,8 | Sedang |
| Kurang | Kinerja 60 - 69 % | 0,7 | Kurang |
| Kurang | Kinerja < 60 % | 0,5 | Kurang |

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

| INDIKATOR KINERJA UNIT | NILAI | IKU |
|----------------------------------|-------|-----|
| Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 1 | 1 |
| Efektifitas Pelayanan | 1 | |

| TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT | PENCAPAIAN KINERJA | INDEKS KERJA UNIT |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Baik | Kinerja 100% | 1 |
| Sedang | Kinerja 70-99% | 0,9 |
| Kurang | Kinerja < 70 % | 0,7 |

c. Balanced Score Card (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

| No | Perspektif | Peta Strategi | | |
|----|--|---------------|--------|--------|
| | | Baik | Sedang | Kurang |
| 1 | Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat) | ≥76-91% | 50-75% | <50% |
| 2 | Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan) | ≥76-91% | 50-75% | <50% |
| 3 | Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan) | ≥76-91% | 50-75% | <50% |
| 4 | Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar) | ≥76-91% | 50-75% | <50% |

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

| No | Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Harga | Satuan |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis | Rp20.000,00 | Pemeriksaan |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-----------------------------|-------------|
| 2. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis | Rp20.000,00 | Pemeriksaan |
| 3. | Konsultasi dokter spesialis per telp | Rp20.000,00 | Pemeriksaan |
| 4. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/ Stroke Unit/Peristi) Dokter Spesialis | Rp36.000,00 | Pemeriksaan |
| 5. | Visite Rawat Inap Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp12.000,00 | Pemeriksaan |
| 6. | Pemeriksaan Pasien IGD | Rp25.000,00 | Pasien |
| 7. | Pemeriksaan MCU Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp12.000,00 | Pasien |
| 8. | Interpretasi Hasil Rontgen | Rp12.500,00/ Rp15.000,00 | Tindakan |
| 9. | Interpretasi Ct Scan | Rp100.000 | Tindakan |
| 10. | USG | Rp25.400,00/ Rp30.000,00 | Tindakan |
| 11. | Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras | Rp80.000,00 | Tindakan |
| 12. | USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) | Rp100.000,00 | Tindakan |
| 13. | Irrigation (Obsgyn/THT) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 14. | Insertion of other vaginal pessary | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 15. | Removal intrauterine conceptive device | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 16. | Mist therapy nebulize (Paru) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 17. | Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 18. | Bedah listrik/beku | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 19. | Enecleasi | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 20. | Ophthalmoscopy | Rp10.000,00 | Tindakan |
| 21. | Tonometry | Rp10.000,00 | Tindakan |
| 22. | Exision of chalazion | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 23. | Epilasi | Rp40.000,00 | Tindakan |
| 24. | Scraping Cornea | Rp40.000,00 | Tindakan |
| 25. | Laser Fotokoagulasi Retina | Rp40.000,00 | Tindakan |
| 26. | Fundus Fotografi | R40.000,00 | Tindakan |
| 27. | EEG (Saraf) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 28. | Theraphy Exercise (Ortho) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 29. | Removal other therapeutic device (Ortho) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 30. | Excision of external ear | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 31. | Laryngotracheascopy | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 32. | Audiometri | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 33. | Interpretasi Electro Cardiografi | Rp10.000,00 | Tindakan |
| 34. | Root Kanal (Gigi) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 35. | Odontectomy (Gigi Umum) | Sesuai harga Operasi | Tindakan |
| 36. | Tindakan Orthodonti | Sesuai tarif | Tindakan |
| 37. | Extraction tooth (Gigi) | Rp50.000,00 | Tindakan |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------------------------------|--------------|
| 38. | Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi) | Rp1.300.000,00 | Paket Pasien |
| 39. | Extraction residual (Gigi) | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 40. | Anestesi | 50% dari harga tindakan operasi | Tindakan |
| 41. | Pemeriksaan Laboratorium | Rp6.000,00 | Tindakan |
| 42. | Operasi Besar/Khusus | Rp400.000,00 | Tindakan |
| 43. | Operasi Besar | Rp300.000,00 | Tindakan |
| 44. | Operasi Sedang | Rp250.000,00 | Tindakan |
| 45. | Operasi Kecil | Rp150.000,00 | Tindakan |
| 46. | Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis | Rp30.000,00 | Tindakan |
| 47. | Tindakan Haemodialisa Dokter Umum | Rp7.000,00 | Tindakan |
| 48. | Fisioterapi | Rp24.000,00 | Pasien |
| 49. | Minnesota Mulphasic Personality Inventory | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 50. | MCU Dokter Spesialis | Rp20.000,00 | Pasien |
| 51. | Treadmill Heart | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 52. | CPR Dokter Spesialis | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 53. | CPR Dokter Umum | Rp20.000,00 | Tindakan |
| 54. | Intubasi Dokter Spesialis | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 55. | Cardioversi | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 56. | Reperfusi Trombolitik | Rp100.000,00 | Tindakan |
| 57. | Resusitasi Neonatus | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 58. | Pungsi Pleura/Asites | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 59. | Endoskopi | Rp100.000,00 | Tindakan |
| 60. | Fototerapi | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 61. | CPAP | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 62. | Ventilator | Rp50.000,00 | Tindakan |
| 63. | Casemix Dokter | Rp6.000,00 | Pasien |
| 64. | Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis | Rp30.000,00 | Pemeriksaan |
| 65. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Sub Spesialis | Rp30.000,00 | Pemeriksaan |
| 66. | Konsultasi dokter Sub spesialis per telp | Rp30.000,00 | Pemeriksaan |
| 67. | Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Sub Spesialis | Rp54.000,00 | Pemeriksaan |
| 68. | USG Dokter Sub Spesialis | Rp45.000,00 | Pemeriksaan |
| 69. | USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) Dokter Sub Spesialis | Rp90.000,00 | Tindakan |
| 70. | CPR Dokter Sub Spesialis | Rp75.000,00 | Tindakan |
| 71. | Intubasi Dokter Sub Spesialis | Rp75.000,00 | Tindakan |
| 72. | Insertion Catheter | Rp50.000,00 | Tindakan |

Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.



J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

1. Direktur

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|----------|--|---|
| Direktur | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal c. Akuntabilitas taerget yang terintegrasi d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan f. Peka membaca hidden agenda g. Komunikasi berbasis data dan referensi h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannya k. Mampu menjabarkan kebijakan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |

2. Strategic Leader Meliputi Kepala Bagian/Bidang Dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|---------------------------------|---|---|
| Kepala Bagian/Bidang Eselon III | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemimpinan ini mampu menanalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal. c. Akuntabilitas target yang terintegrasi. d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |



| | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Peka membaca hidden agendag. Komunikasi berbasis data dan referensih. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnisi. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakanj. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannyak. Mampu menjabarkan kebijakan | |
| Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi.b. Rencana kerja operasional.c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran.e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsii. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati |
| Kepala Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi.b. Rencana kerja operasional.c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja.e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi. i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku. | |
|--|--|--|

3. Profesional Medik Meliputi Dokter Spesialis

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-------|-------------------------|--|
| MS1 | Spesialis | Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun |
| MS2 | Spesialis Madya | Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun |
| MS3 | Spesialis Profesional 1 | Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun |
| MS4 | Spesialis Profesional 2 | Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun. |

4. Medik Meliputi Dokter Umum Dan Dokter Gigi

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-------|-------------|-----------------------|
| M1 | Dokter | Masa Kerja < 5 Tahun |
| M2 | Dokter | Masa Kerja 5-10 Tahun |
| M3 | Dokter | Masa Kerja > 10 Tahun |

5. Operasional Leader Meliputi Kepala Bangsal, Dan Kepala Unit

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-------|---|---|
| OL I | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| OL II | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--------|---|---|
| OL III | <p>a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.</p> <p>b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
|--------|---|---|

6. Perawat Klinik/Penunjang Medik

A. Keperawatan

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-----------------------------|---|---|
| PK I (Beginner) | <p>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</p> <p>c. Melakukan komunikasi berapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain</p> <p>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK II (Advance Beginner) | <p>a. Memenuhi kompetensi PK I.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</p> <p>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>f. Membimbing PK I.</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK III (Competent) | <p>a. Memenuhi kompetensi PK II.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</p> <p>f. Membimbing PK II.</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PK IV (Expert) | <p>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</p> <p>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</p> <p>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</p> | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|----------------------|--|---|
| | d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti. | |
| PK V (Proficient) | a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

B. Kebidanan

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|--------------------------------|--|---|
| Bidan I (Beginner) | a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Melakukan asuhan kebidanan dasar c. Melakukan komunikasi berapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan II (Advance Beginner) | a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medical bedah c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan III (Competent) | a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Menggunakan komunikasi terapeutik c. Kolaborasi dengan profesi lain d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-------------------------|--|---|
| Bidan IV (Expert) | a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri b. Melakukan konseling c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya e. Berperan sebagai peneliti | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Bidan V (Proficient) | a. Memenuhi kompetensi PK III b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

C. Apoteker/Asisten Apoteker

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|----------------------------|---|---|
| Analisis Farmasi Grade I | a. Tugas teknis mulai variable b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP c. Perhatikan tinggi pada orientasi d. Mengkoordinasi pembagian kerja e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Farmasi Grade II | a. Analisis data b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Mengkoordinir pembagian kerja e. Mampu melaksanakan supervisi ke anggotannya f. Komunikasi didukung data terutama dan rangkuman analisis g. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukkan pada alasan h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima dilingkungan. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Farmasi Grade III | a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasard. Mampu menerapkan rumus teknis khususe. Mengkoordinir pembagian kerjaf. Mampu mencermati continuous improvement anggotannyag. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisish. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasani. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangj. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima | |
| Analisis Farmasi Grade IV | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi datab. Supervise operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggung jawaban anggaranc. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etikd. Keputusan sesuai prinsip RSe. Mampu menerapkan standar kontrolf. Mengelola data, informasi yang non confidential untuk pengambilan keputusan internal RS | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Farmasi Grade V | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatif dan presentasic. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan stafd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasig. Kecermatan analisis mendalamh. Keputusan mandiri penuhi. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP, obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stockk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



D. Radiografer

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-----------------------------|---|---|
| Grade I (Fresh Graduate) | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade II (Beginner) | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade III (Intermediate) | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|----------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
| Grade IV (Expert) | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade V (Advance) | <ul style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)b. Mengemukakan inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungang. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standarth. Menjaga kelangsungan stocki. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
|--|---|--|

E. Analisis Laboratorium

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|------------------|--|---|
| Analisis Lab I | <ul style="list-style-type: none">a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisorb. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahanc. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnyad. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab II | <ul style="list-style-type: none">a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisorb. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahanc. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnyad. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab III | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis datab. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksic. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasard. Mampu menerapkan rumus teknis khususe. Mengkoordinir pembagian kerjaf. Mampu mencermati <i>continous improvement</i> anggotanyag. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisish. Mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-----------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | |
| Analisis Lab IV | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, interogasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik e. Keputusan sesuai prinsip RS f. Mampu menerapkan standart control g. Mengelola data , informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Analisis Lab V | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

F. Fisioterapis

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|---------------------|--|---|
| Fisioterapi Grade I | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| Fisioterapi Grade II | <ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade III | <ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade IV | <ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisif. Mampu melaksanakan penyusunan program | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisioterapi Grade V | <ul style="list-style-type: none">a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatifc. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf / timd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Mampu presentasi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalamh. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standarti. Mampu mengkoordinasi dan supervisi | |
|--|---|--|

G. Perawat Anestesi

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-----------------------------|---|---|
| PA I (Beginner) | <ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.c. Melakukan komunikasi terapeutik.d. Kolaborasi dengan profesi laine. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA II (Advance Beginner) | <ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK I.b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.d. Menggunakan komunikasi terapeutik.e. Kolaborasi dengan profesi lain.f. Membimbing PK I. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA III (Competent) | <ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK II.b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.c. Menggunakan komunikasi terapeutik.d. Kolaborasi dengan profesi lain.e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.f. Membimbing PK II. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| PA IV (Expert) | <ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK IV.b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|----------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti. | |
| PA V (Proficient) | <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

H. Perawat Gigi

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|---------------------------|--|---|
| Perawat Gigi Grade I | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi Grade II | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi Grade III | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise | |
| Perawat Gigi Grade IV | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi f. Mampu melaksanakan penyusunan program | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perawat Gigi Grade V | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

I. Sanitarian

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|--------------------|---|---|
| Sanitarian Grade I | <ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-------------------------|--|---|
| Sanitarian Grade II | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Sanitarian Grade III | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Sanitarian Grade IV | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
| Sanitarian Grade V | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

J. Perkam Medis

| GRADE | TUGAS | PERSYARATAN |
|------------------------|---|---|
| Perekam Medis Grade I | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perekam Medis Grade II | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikf. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medisg. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan | |
| Perekam Medis Grade III | <ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasianb. Pemeliharaan kerahasiaan pasienc. Melakukan analisis statistik sederhanad. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerjae. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikf. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medisg. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkanh. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medisi. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medisj. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efisienk. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Perekam Medis Grade IV | <ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasianb. Memelihara kerahasiaan informasi pasienc. Memberi kontribusi penggunaan fungsi dan klinis adminitrasi demonitor keadaan data eksternald. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasane. Melaksanakan negoisasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/ rekam medisf. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasaran unit kerja MIK /rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerjag. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikh. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatani. Menyusun anggaran / Budget | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| Perekam Medis Grade V | <ol style="list-style-type: none">a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medisb. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK rekam medisc. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medicd. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinise. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihakf. Memelihara kerahasiaan informasi pasieng. Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang adah. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatani. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
|-----------------------|--|---|

K. Terapi Wicara

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-------------------------|---|---|
| Terapi Wicara Grade I | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicarab. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicarac. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umumd. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Wicara Grade II | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayananb. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khususc. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Wicara Grade III | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicarab. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi | |
| Terapi Wicara Grade IV | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi f. Mampu melaksanakan penyusunan program | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik |
| Terapi Wicara Grade V | <ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standar i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

L. Terapi Okupasi

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|------------------------|---|---|
| Terapi Okupasi Grade I | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--------------------------|--|---|
| Terapi Okupasi Grade II | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade III | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade IV | <ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisef. Mampu melaksanakan penyusunan program | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Terapi Okupasi Grade V | <ol style="list-style-type: none">a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatifc. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /timd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Mampu presentasig. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standarti. Mampu mengkoordinasi dan supervisi | |
|--|--|--|

M. Fisikawan Medis

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|---------------------|---|---|
| Fisikawan Medis I | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis II | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis III | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
| Fisikawan Medis IV | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Fisikawan Medis V | <ul style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)b. Mengemukakakn inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangf. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standarth. Menjaga kelangsungan stocki. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
|--|---|--|

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-----------------------------|---|---|
| Grade I (Fresh Graduate) | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade II (Beginner) | <ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade III (Intermediate) | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|----------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">e. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan kepada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
| Grade IV (Expert) | <ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis integrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan kepada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade V (Advance) | <ul style="list-style-type: none">a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)b. Mengemukakan inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan kepada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungang. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standarh. Menjaga kelangsungan stocki. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO | |
|--|---|--|

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|-----------|---|---|
| Grade I | <ul style="list-style-type: none">a. Menginventaris alat-alat medikb. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhanac. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadangd. Melakukan kegiatan pemeliharaan teknologi sederhanae. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi tehnologi sederhana | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade II | <ul style="list-style-type: none">a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medikb. Menginventaris alat-alat medikc. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhanad. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadange. Melakukan kegiatan pmeliharaan aat medis teknologi sederhanaf. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi sederhana | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade III | <ul style="list-style-type: none">a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke IIIb. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventifc. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medikd. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengahe. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |



| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana | |
| Grade IV (proficient) | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke – III | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| Grade V (Expert) | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |

7. Operational Staf

| Grade | Sifat Tugas | Persyaratan |
|--------|-------------------------|---|
| OS I | Teknik Trampil | Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur |
| OS II | Analisis Dasar | |
| OS III | Analisis Dasar Terampil | |
| OS IV | Analisis Konseptual II | |
| OS V | Analisis Konseptual I | |



8. General Rank

| GRADE | SIFAT TUGAS | PERSYARATAN |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| GR I | Teknisi umum | a. SMP 0-1 tahun b. SMP 0-5 tahun |
| GR II | Teknis dengan intruksi | a. SMP 5-8 tahun b. SMA 0-5 tahun |
| GR III | Teknis dengan inisiatif | a. SMA 5-10 tahun |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO